

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan pertanian bawang merah yang dilakukan di dusun Pogar kecamatan Badas kabupaten Kediri mulai dari pemilihan bibit dengan ukuran yang sedang, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bedengan untuk lahan tanam bawang merah, dilanjutkan dengan penanaman bawang merah dengan jarak yang sesuai, penyiraman, penyulaman, serta pemberantasan gulma, penganggulan terhadap hama dan penyakit sampai pada masa panen dan penyimpanan pasca panen bawang merah, semua kegiatan dalam proses menanam bawang merah sama seperti yang ada dalam teori buku bawang merah, meskipun ada perbedaan dalam pemberian takaran pupuk yang tidak sesuai dengan umur tanaman. Takaran pemberian pupuk yaitu 200 kg Za + 300 kg TSP atau SP-36 + 200 kg KCL diberikan pada umur 2-3 minggu setelah tanam. pupuk diletakkan pada garitan antara barisan tanaman. Pemupukan selanjutnya berupa 200 kg Urea pada umur 4-6 minggu. Selain itu kesadaran masyarakat dusun Pogar terhadap lingkungan sekitar tanaman bawang merah masih kurang, hal ini masih adanya petani yang membuang atau meninggalkan bekas pupuk atau obat-obatan di sawah atau sungai sehingga secara tidak langsung dapat merusak lingkungan di kemudian hari.

2. Kegiatan distribusi pendapatan pada pertanian bawang merah dalam sewa tanah dan bagi hasil antara ketiga pihak yaitu pemilik tanah, petani, dan pengusaha bawang merah belum sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Masih ada tindakan atau praktek-praktek yang merugikan petani sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, meskipun dalam akad/syarat sewa tanah dan bagi hasil sudah sesuai dengan Islam. Dalam sewa tanah antara pemilik tanah dengan petani terjadinya perselisihan karena tidak adanya bukti yang tertulis yang bisa dijadikan penguat dari akad yang dilakukan secara lisan dan saling percaya. Selain itu dalam bagi hasil terjadi ketidakadilan/ketidakjujuran antara pengusaha dengan petani yaitu dicampurnya bibit dengan kualitas baik dengan yang tidak baik dan harga beli pengusaha bawang merah pada petani juga rendah sehingga menjadikan petani merugi secara materil. Kegiatan sewa tanah dan bagi hasil dengan adanya pihak petani yang terdzalimi atau membawa madharat pada petani menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dalam pertanian bawang merah belum sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.

B. Saran

1. Hendaknya petani bawang merah lebih kreatif dalam mengelola pertanian bawang merah dengan memanfaatkan bahan-bahan organik untuk membasmi hama atau penyakit sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah pertanian dan hasil panen. Petani lebih memperhatikan pemberian pupuk yang sesuai dengan takaran pada umur tanaman agar meningkatkan hasil panen.

Masyarakat lebih peduli pada lingkungan dengan melakukan hal kecil seperti membawa pulang kerumah bekas dari pupuk atau obat sehingga lingkungan sekitar tanaman bawang merah tetap terjaga.

2. Hendaknya dalam sewa tanah antara pemilik tanah dan penyewa tanah (petani) melakukan perjanjian sewa tanah dengan adanya bukti tertulis sehingga meminimalisir terjadi perselisihan selain menggunakan akad secara lisan/saling percaya. Pengusaha bawang merah dan petani dalam melakukan bagi hasil dilakukan dengan jujur, disebutkan tentang jenis bibit bawang merah, tidak mencampurnya dengan kualitas yang tidak baik, serta harga beli bawang merah yang lebih berpihak pada petani demi keberlangsungan usaha pertanian bawang merah sehingga petani tidak dirugikan.
3. Hendaknya peran kelompok tani “Mulyo Tani” lebih ditingkatkan dalam hal pertanian bawang merah karena masih ada tindakan yang merugikan pihak petani bawang merah yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengusaha bawang merah dalam sewa tanah dan bagi hasil. Hal ini perlu diselesaikan dengan baik agar dalam pertanian bawang merah di dusun Pogar bebas dari tindakan-tindakan yang merugikan petani bawang merah.